



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ENDE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 03 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, dengan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ende, 09 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :109/12/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxx, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sampai tahun 2020. Setelahnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxx, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sampai bulan Maret tahun 2021, kemudian pada bulan Maret tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pada bulan Juni tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian pada bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxx, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende selama kurang lebih 6 bulan, setelahnya Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Agustus tahun 2023. Setelahnya pada bulan Agustus Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua dari Tergugat, dari kembalinya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I, Perempuan, Ende 17 November 2013, umur 11 tahun;
- b. ANAK II, Ende 30 Agustus 2018, umur 06 tahun;

Anak Penggugat dan Tergugat sekarang di bawah Pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena:

- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
- b. Tergugat sering utang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;

5. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dari Tergugat hingga lebam;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;

7. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 telah terjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat dan keluarga Tergugat menuduh Tergugat ingin menguasai semua harta yang ada di rumah orang tua Tergugat. Setelahnya Tergugat tidak pernah merubah sikap, Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan judi online. Setelahnya selama Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Tergugat sering memakai uang dari Penggugat dari awal pernikahan sampai Agustus tahun 2023, kemudian selama Tergugat meminjam uang di orang lain Penggugat yang melunasi utang Tersebut. Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.600.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.400.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.600.000,00;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.400.000,00;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider;**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat pada tanggal 23 Januari 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor KEP.160.800/7174/PP/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Ende;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 09 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 109/12/X/2013 Tanggal 30 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Ende, Kabupaten Ende,

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor KEP.160.800/7174/PP/VII/2024  
Tanggal 1 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim  
Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah  
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf  
Hakim Tunggal;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,  
bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di  
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah  
suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di xxxxx,  
Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, kemudian berpindah-pindah  
kontrakan, terakhir tinggal bersama kembali di rumah orang tua  
Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah  
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi  
sejak tahun 2018 karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin  
untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri  
tentang peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat  
sering mengonsumsi minuman keras dan bermain judi online;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi online pada saat malam ke 2 setelah bapak Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat sekarang, tapi pernah melihat bekerja di bengkel las;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2023 sampai sekarang, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah sampai anak berumur 3 (tiga) tahun karena Tergugat di Batam, setelah Tergugat kembali ke Ende, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat selama 1

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena ribut setelah itu Penggugat dan Tergugat rujuk dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai Agustus 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri cekcok Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat pada saat saksi membantu di hari kedua acara bapak mertua Penggugat meninggal, setelah Penggugat keluar kamar matanya sembab dan merah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, saksi hanya mendengar dari Penggugat dan melihat bekas pukulan Tergugat berupa lebam di bagian mata Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Tergugat sering hutang rokok di warung dan pemilik warung menagih ke orang tua Penggugat, dan Tergugat juga pernah meminta sejumlah uang kepada keluarga Penggugat dengan janji akan dibelikan pasir tetapi pasirnya tidak pernah diantar;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat sekarang karena pekerjaan Tergugat tidak tetap, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2023, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan dalil Penggugat pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1)

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat atau wakil/kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Tergugat terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Tunggal berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat izin cerai dari atasan, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan analisis bukti-bukti di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin, sering minum minuman keras, dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang berjalan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, suatu ikatan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan cara suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Bahwa, Hakim Tunggal berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat cekcok, berselisih hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut Hakim frasa "*perselisihan*" artinya adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam berumah tangga. Sedangkan "*pertengkaran*" adalah sikap yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan / verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat) tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami istri;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Hakim Tunggal telah memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II,

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed





halaman 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرُّوْحَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرُّوْحِ،  
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَرَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ende adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat didengarkan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ تَسْكَنُكُمْ مِّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya seorang suami istri, dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dengan demikian, telah cukup nyata menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang, karena terjadi pertengkaran dan ancaman sehingga dengan demikian Penggugat sebagai isteri tidak dapat dinilai melakukan nusyuz sebab pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menyelamatkan dirinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah 3 bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai petunjuk Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita - wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

Dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Tergugat bekerja sebagai sopir jasa ekspedisi namun tidak diketahui penghasilannya, oleh karena itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan standar kehidupan yang layak di Kabupaten Ende berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ende dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ende tahun 2023 yaitu untuk kehidupan yang layak setiap orang membutuhkan biaya hidup kurang lebih sekitar Rp9.739.000 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap tahunnya atau sekitar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah) setiap bulannya, maka terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut Hakim Tunggal menganggap bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan mut'ah dan iddah....., harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal beralasan hukum mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami bilamana perkawinan putus karena talak, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dihubungkan dengan pasal 159 KHI, serta pendapat al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: "*Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami, hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dan Hakim Tunggal memperhatikan pula lamanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun sebagaimana pendapat Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir, Juz IV halaman 275 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويستحب..... أن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لاقاضى بإجتهاده معتبرا حالهما

Artinya: *"Dan disukai pemberian mut'ah... tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal beralasan hukum menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan spirit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 huruf (b) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta dengan memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan apabila Tergugat telah membayar kewajiban tersebut maka Panitera Pengadilan Agama Ende dapat menyerahkan akta cerai kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama massa iddah sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,  
TTD.  
**Markipial, S.Ag, MH**

Hakim Tunggal,  
TTD.  
**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ed